

**PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA KANDANGAN
TENTANG KRITERIA ASAL USUL ANAK**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah
Untuk Memenuhi Sebagai Syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
Dalam Ilmu Hukum Islam**

**Oleh:
Muhammad Syufawi
NIM: 1401111431**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PRODI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
2019 M/1440 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Muhammad Syufawi
NIM	: 1401111431
Tempat/Tgl Lahir	: Sungai Teras Luar, 11 Maret 1995
Jurusan/Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Fakultas	: Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul: "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kandangan Tentang Kriteria Asal Usul Anak" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 07 Januari 2019

Yang Membuat Pernyataan



Sali

Muhammad Syufawi

PERSETUJUAN

Skripsi ini yang berjudul : Pendapat Hakim Pengadilan Agama
Kandangan Tentang Kriteria Asal Usul Anak
Ditulis oleh : Muhammad Syufawi
NIM : 1401111431
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Tahun Akademik : 2018/2019
Tempat Tanggal Lahir : Sungai Teras Luar, 11 Maret 1995
Alamat : Sei Teras Luar, Kecamatan Tabunganen
Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk
dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Tugas Akhir Fakultas Syariah UIN
Antasari Banjarmasin.

Dosen Pembimbing I



Hj. Endang Pristiwati, SH, MH
NIP. 196402251989032002

Banjarmasin, 07 Januari 2019
Dosen Pembimbing II



Rahman Helmi, S. Ag, MSI
NIP. 197405081999031002

Mengetahui:
Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Dra. Wahidah, MHI
NIP. 196708271992032005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kandangan Tentang Kriteria Asal Usul Anak" ditulis oleh Muhammad Syufawi (1401111431), telah diujikan dalam sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Senin

Tanggal : 21 Januari 2019

dan dinyatakan LULUS dengan predikat: A

Dekan Fakultas Syariah

UIN Antasari Banjarmasin



Dr. H. Khalidudin, M.Hum

NIP. 196611261991021002

TIM PENGUJI

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Rusdiyah, MHI	1.
2. Hj. Endang Pristiwati, S.H., M. Hum	2.
3. Rahman Helmi, S. Ag., MSI	3.
4. Hj. Inawati Mohammad Jainie Jarajap, MA	4.

ABSTRAK

Muhammad Syufawi. 2019. *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kandangan Tentang Kriteria Asal Usul Anak*. Skripsi, Prodi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Pembimbing 1: Hj. Endang Pristiwati, SH, MH dan Pembimbing 2 : Rahman Helmi, S. Ag, MSI

Kata Kunci: Hakim, Asal Usul Anak, Hukum Islam, Hukum Positif,

Masalah asal usul anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 42,43 dan 44, Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 99 sampai Pasal 102, dan dalam hukum Islam. Dalam penulisan ini penulis lebih menitik beratkan kepada adanya perbedaan yang kontras antara hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI, dalam hukum Islam pernikahan saat hamil tidak diperbolehkan atau tidak sah sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 maupun KHI pernikahan saat hamil boleh dilaksanakan tanpa mengulang pernikahan (ijab kabul) setelah anaknya lahir dan status anak nya pun sah oleh pria yang menghamilinya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat, alasan, serta dasar hukum yang digunakan hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang adanya perbedaan antara hukum Islam Dan hukum positif terhadap anak yang lahir kurang dari enam bulan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), bersifat deskriptif kualitatif yang berlokasi di Pengadilan Agama Kandangan beralamat di Jl. Hamalau, Sungai Raya. Peneliti melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) orang informan, yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah para hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Kandangan, penelitian ini menghasilkan temuan-temuan:

Hasil dari penelitian ini tentang pendapat hakim Pengadilan Agama Kandangan tentang kriteria asal usul anak adalah adanya perbedaan antara beberapa hakim yang dimana hukum yang digunakan oleh 3 (tiga) orang hakim Pengadilan Agama Kandangan dalam menyatakan pendapat berbeda-beda, pendapat oleh informan I (satu) dan informan III (tiga) yang menyatakan lebih mengutamakan Hukum positif dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 42, KHI pasal 99, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UUD tahun 1945 Pasal 28B Ayat 2 dan hukum Islam yang di mana lebih memberikan kemaslahatan bagi status anak yang lahir di akibatkan zina. Sedangkan informan II (dua) yang menyatakan lebih mengutamakan hukum Islam yang berlandaskan dari kesepakatan Ulama yang berpedoman kepada Hadis dan al-Qur'ān, dalam hal ini pun juga berhubungan dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 43 dan KHI Pasal 100 yang dengan maksud dalam menjaga moral umat Islam dengan menutup pintu perzinahan.

MOTO

*“Kesuksesan itu bukan ditunggu, tetapi
diwujudkan lewat usaha dan kegigihan”*

KATA PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbil ‘alamin. Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala Rahman dan Rahim-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita semua. Serta atas segala petunjuk dan kemudahannya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan harapan yang besar. Shalawat dan salam juga saya haturkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad Saw, keluarga beliau, shahabat, dan tabi ‘in yang telah membawa kita menjadi ummat yang teristimewa.

“Ayah, Ibu serta Keluarga”

Dengan mengharap keridhaannya, saya ingin mempersembahkan karya tulis ini kepada kedua orang tua dan keluarga saya yang telah memberikan segalanya demi menjadikan saya anak yang kuat, berbakti, dan mandiri dalam menjalani kehidupan, yang senantiasa menyayangi dan mendoakan saya di setiap waktu, serta mereka yang dengan kesabarannya mendidik dan membimbing saya hingga dewasa ini. Dan berkat mereka juga karya tulis ini dapat terselesaikan.

“Guru, Pengajar, serta Pembimbing”

Dengan penuh kemuliaan, saya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada dosen-dosen di Fakultas Syariah; khususnya kepada Ibu Hj. Endang Pristiwati, SH, MH selaku pembimbing I dan Bapak Rahman Helmi, S. Ag, MSI selaku pembimbing II saya yang selama ini membagikan pengetahuan serta wawasan yang lebih luas kepada saya, membimbing, mengarahkan, dan memberikan motivasi kepada saya dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Serta kepada guru-guru yang ada di Pondok Pesantren Ibnul Amin Pamangkih yang telah memberikan ilmu-ilmu tentang Agama Islam tanpa pamrih baik secara zohir ataupun batin hingga bisa menjadi saat ini. Semoga apa yang telah diberikan beliau kepada saya senantiasa diberkahi oleh Allah

Swt dan bermanfaat sebagai bekal untuk masa depan dalam kehidupan hingga akhir hayat. Amin

“Teman seperjuangan”

Teruntuk teman-teman satu kos Muhammad Yasir, Ali Hudri, Hairanto dan teman-teman Hukum Keluarga 2014 yang tidak bisa saya sebutkan juga namanya satu persatu tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan rasa terima kasih saya kepada semua teman-teman yang memberikan motivasi dan do'anya.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988, sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	bā`	B	Be
ت	tā`	T	Te
ث	ṣā`	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jīm	J	Je
ح	hā`	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	khā`	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭā`	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	zā`	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā`	F	Ef
ق	Qāf	Q	Ki

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lām	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wāwu	W	We
هـ	hā`	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	yā`	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta‘aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>‘iddah</i>

C. Tā’marbūtah

1. Apabila dimatikan ditulis h.

Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

Contoh: هبة ditulis *hibah*

2. Apabila ta’marbūtah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis t.

Contoh: كرامة الأولياء ditulis *Karāmatul-aulyā‘*

D. Vokal Pendek

ـَ	Kasrah	Ditulis	<i>I</i>
ـِ	Fathah	Ditulis	<i>A</i>
ـُ	Dammah	Ditulis	<i>U</i>

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جاهلية	Ditulis	Ā <i>Jāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يسعى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis	Ī <i>Karīm</i>
4	Dammah + wawu mati فروض	Ditulis	Ū <i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati بينكم	Ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
---	----------------------------	---------	-----------------------

G. Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

Contoh: أنتم ditulis *a'antum*.

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila diikuti huruf qamariyah ditulis *al-*

Contoh: القلم ditulis *al-qalamu*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf *al-* diganti dengan huruf syamsiyyah yang mengikutinya.

Contoh: الشمس ditulis *al-syamsu* (baca: asy-syamsu)

I. Kata dalam Rangkaian Frasa atau Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut.

Contoh: القرآن الكريم ditulis *fi al-Qur'ān al-karīm*.

J. Huruf Kapital

Penulisan huruf kapital atau besar disesuaikan dengan EYD.

Contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ ditulis *Wa mā Muhammadun illā rasūlun*.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang hilang, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ

– *Nasrum minallāhi wa fathun qarīb*

لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا

– *Lillāhi al-amru jamī'an*

وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

– *Wallāhu bikulli syai'in 'alīmun*

K. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الحمد لله رب العالمين. الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ.

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Keselamatan dan kesejahteraan atas semulia-mulia Nabi dan Rasul junjungan kita Nabi Besar Muhammad Saw, keluarga, sahabat dan pengikut beliau sampai hari kiamat.

Berkat Taufik, hidayah, dan inayah Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: *Pendapat Hakim Pengadilan Agama Kandungan Tentang Kriteria Asal Usul Anak*. Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian tugas dan syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini banyak sekali mendapat bantuan dari berbagai pihak, baik berupa bimbingan, dukungan dan motivasi sehingga menyelesaikan skripsi ini. Oleh sebab itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Jalaluddin, M.Hum., Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan persetujuan terhadap judul skripsi ini.
2. Ibu Hj. Wahidah, M.HI., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan arahan

penulisan skripsi yang sesuai dengan kepentingan pengembangan Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

3. Ibu Hj. Endang Pristiwati, SH, MH., Dosen Pembimbing I dan Bapak Rahman Helmi, S. Ag, MSI., Dosen Pembimbing II saya yang selalu perhatian dan memberikan bimbingan kepada saya dari awal masa perkuliahan sampai saya bisa menyelesaikan skripsi ini.
4. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan Pengelola Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin beserta semua karyawan dan karyawan yang banyak membantu penulis dalam melengkapi literatur-literatur yang diperlukan.

Atas segala bantuan, bimbingan, pengarahan, dan partisipasinya semoga mendapat pahala kebaikan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

Akhirnya dengan mengharap ridha dan karunia-Nya, semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Amiin ya Rabbal'Alamin.

Banjarmasin, 07 Januari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAN KEASLIAN PENULISAN	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
ABSTRAK	v
MOTO	vi
KATA PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLETRASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Signifikasi Penelitian	11
E. Definisi Operasional.....	12
F. Kajian Pustaka	14
G. Sistematika Penulisan	15
 BAB II ASAL USUL ANAK DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF	
A. Ketentuan Hukum Tentang Perkawinan	17
B. Keabsahan Perkawinan	23
C. Asal Usul Anak Menurut Hukum Islam.....	27
D. Asal Usul Menurut Hukum Positif.....	40
 BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	47
B. Lokasi Penelitian.....	48
C. Subyek dan Obyek Penelitian	48
D. Data dan Sumber Data	48
E. Teknik Pengumpulan Data	49
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	49
G. Prosedur Penulisan	51
 BAB IV PENYAJIAN DATA DAN LAPORAN PENELITIAN	
A. Penyajian Data	52
B. Matrik Hasil Penelitian	57
C. Analisis Data	60
 BAB V PENUTUP	

A. Simpulan	72
B. Saran-Saran	73

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN